

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA IRIAN BHAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan penyerahan kekuasaan atas Propinsi Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia, perlu segera diambil tindakan-tindakan untuk lebih memperlancar kehidupan perekonomian umumnya, dan perdagangan khususnya di Irian Barat;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu menyesuaikan Perusahaan Negara Irian Bhakti yang dibentuk sesuai dengan instruksi Menteri Perdagangan No. M 1080/1962 dengan fungsi dan tujuannya;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 39);
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pendirian Perusahaan Negara.

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) Irian Bhakti didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960.
- (2) Kedalam Perusahaan tersebut dalam ayat (1) diatas dapat dilebur perusahaan-perusahaan milik negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Pelaksanaan peleburan/peralihan termaksud dalam ayat (2)diatur oleh Menteri Perdagangan.

BAB II.
ANGGARAN DASAR.

Pasal 2.

- (1) P.N. Irian Bhakti adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
 - a. "Menteri" ialah Menteri Perdagangan;
 - b. "Perusahaan" ialah P.N. Irian Bhakti;
 - c. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;

- d. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Irian Barat dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

Tujuan dan Lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam bidang perdagangan sesuai dengan ekonomi ter pimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini merupakan satu-satunya Perusahaan Dagang Negara di Irian Barat.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan :

- a. impor dan penyaluran bahan baku/penolong dan barang modal untuk keperluan industri dan pembangunan pada umumnya;
- b. impor barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok;
- c. distribusi barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok bagi rakyat, baik yang di impor, maupun yang dihasilkan di dalam negeri;
- d. ekspor hasil bumi, tambang, kerajinan dan sebagainya;
- e. membantu dalam arti-kata seluas-luasnya perkembangan usaha koperasi;
- f. mengadakan hubungan dan kerja-sama seerat-eratnya dan sebaik-baiknya dengan perusahaan dagang daerah swatantra dan perusahaan swasta.

Modal .

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar NG fl 36.200, -
- (2) Penambahan modal Perusahaan diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) b.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri cq. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Menteri mengatur hubungan kerja antara Irian Bhakti dengan Gubernur Propinsi Irian Barat yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- (4) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah untuk selamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan pidana, merupakan

pemberhentian tidak dengan hormat.

- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal mana itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Dagang Negara.

Pasal 14.

Si fat hubungan antara Perusahaan dan B.P.U. ditetapkan oleh Menteri.

Tanggung-jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 16.

Di reksi Mengangkat dan memberhentikan pegawai /pekerja Perusahaan menurut Peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun buku.

Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Di reksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Menteri untuk diminta persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu

dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 20.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri, pengesahan termasuk memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 21.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20 disisihkan untuk :
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai jumlah tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana setelah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud pada pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 22.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidatur ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi jadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Soal-soal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 12 Nopember 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1963.
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. -I CHSAN.